

ABSTRAK

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden, dalam sejarahnya Polri pernah berada di bawah naungan Kemendagri tepatnya pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Rencana penataan Polri berada dibawah Kemendagri tentu dapat merubah konsep ketatanegaraan khususnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia, terdapat perbedaan tugas antara Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Kemendagri yang tugas utamanya berfokus pada sistem administrasi dalam negeri sehingga efektifitas dari tugas Polri akan sulit dicapai apabila Polri berada dibawah Kemendagri, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi keberadaan lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia dan bagaimana telaah kritis penataan Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi keberadaan lembaga negara Kepolisian Republik Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa baik dari segi fungsi, konsep, nama lembaganya serta regulasi yang menjadi dasar hukum dari kepolisian itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi negara saat itu yang mana regulasi yang dijadikan dasar hukum pasca kemerdekaan Indonesia adalah Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Keputusan Presiden, Konstitusi Pertama yang mengatur Kepolisian adalah UUDS Tahun 1950 dan Kemudian diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 amandemen pertama pada tahun 1999 hingga amandemen keempat Kepolisian masih diatur secara umum dalam konstitusi dan diatur lebih lanjut melalui undang-undang dan enataan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kemendagri bukan opsi yang tepat untuk menghilangkan kekuasaan Polri yang dinilai *super power* karena bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan berakibat kurangnya *check and balance* terhadap lembaga tersebut, Kemendagri dan Polri memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam pelaksanaannya selain itu apabila Polri dibawah Kemendagri dianggap sebagai langkah mundur konstutusi, perubahan kedudukan Polri memiliki pengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata kunci : Polri, Kemendagri, Penataan, Sistem Ketatanegaraan.

ABSTRACT

The Indonesian National Police is a law enforcement agency under the auspices of the President and is directly responsible to the President. Historically, the Indonesian National Police was once under the auspices of the Ministry of Home Affairs, precisely in the early days of the Republic of Indonesia's independence. The plan to organize the Indonesian National Police under the Ministry of Home Affairs can certainly change the concept of state administration, especially the Indonesian National Police institution. There are differences in duties between the Indonesian National Police as a state apparatus tasked with maintaining public security and order with the Ministry of Home Affairs whose main task focuses on the domestic administration system so that the effectiveness of the Indonesian National Police's duties will be difficult to achieve if the Indonesian National Police is under the Ministry of Home Affairs.

The research method used in this study consists of normative legal research types, the approach used is the legislative approach and historical approach, primary, secondary, and tertiary legal material sources, legal material collection techniques carried out by literature studies, document studies and online, as well as qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the existence of the state institution of the Republic of Indonesia Police has undergone a transition from time to time both in terms of function, concept, name of the institution and regulations that are the legal basis for the police itself.

The transition occurred in accordance with the situation and conditions of the country at that time where the regulations used as the legal basis after Indonesian independence were Government Regulations, Government Decrees and Presidential Decrees, the First Constitution that regulates the Police is the UUDS of 1950 and then regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the first amendment in 1999 until the fourth amendment. The Police are still regulated in general in the constitution and are further regulated through laws and regulations. The Republic of Indonesia Police Institution under the Ministry of Home Affairs is not the right option to eliminate the power of the Police which is considered a super power because it is directly responsible to the President and results in a lack of checks and balances on the institution, the Ministry of Home Affairs and the Police have different duties and functions in their implementation, besides that if the Police under the Ministry of Home Affairs is considered a step backwards from the constitution, changes in the position of the Police have an influence on the Indonesian constitutional system.

Keywords: *Police, Ministry of Home Affairs, Arrangement, Constitutional System.*